



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **BURHAN Alias BUAN**
Tempat Lahir : Uekuli
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 29 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BURHAN Alias BUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa BURHAN Alias BUAN selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru;
 - 2 (dua) unit salon dat warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban ZUBAIDAH I. GANI;

- 1 (satu) unit camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi;
- 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk barang VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz/Arus DC 6V;
- 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda;

Dikembalikan kepada saksi korban NILAWATI LASAWEDI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BURHAN alias BUAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, dan hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tepatnya di Kantor PT. Warna Rindang Lestari (PT. WRL), rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, terdakwa dari rumah pergi menuju ke rumah mertua terdakwa yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian terdakwa melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun terdakwa tetap berjalan menuju ke rumah mertua terdakwa. Sesampainya di rumah mertua terdakwa, terdakwa kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua terdakwa dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa meninggalkan rumah mertua terdakwa untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, terdakwa berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga terdakwa masuk melalui jendela samping yang sebelumnya terdakwa sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, terdakwa tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun terdakwa melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan terdakwa membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya terdakwa lalui. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah terdakwa. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2024, terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman terdakwa yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang terdakwa tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, terdakwa menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana terdakwa telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, terdakwa memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana terdakwa akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu terdakwa melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu api yang terdakwa gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat terdakwa telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian terdakwa menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat terdakwa berada di ruang tengah, terdakwa melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan terdakwa

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambilnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya terdakwa ambil. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, terdakwa membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah terdakwa di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah terdakwa mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, terdakwa kemudian kembali menuju rumah terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, terdakwa kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu terdakwa mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian terdakwa meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan terdakwa menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan terdakwa masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di ruang tengah, terdakwa melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian terdakwa berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian terdakwa juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian terdakwa menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya terdakwa masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Terdakwa kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, terdakwa melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan terdakwa mengambilnya dengan cara mengikat 2(dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, terdakwa membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil menuju ke rumah terdakwa di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, terdakwa bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian terdakwa jual kepada saksi BAHIRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NILAWATI

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASAWEDI mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban ZUBAIDAH I. GANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan PT. Wana Rindang Lestari yang diwakili oleh saksi VIKTOR KRISTIAN TOGANTI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BURHAN alias BUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa BURHAN alias BUAN (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, dan hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tepatnya di Kantor PT. Wana Rindang Lestari (PT. WRL), rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, terdakwa dari rumah pergi menuju ke rumah mertua terdakwa yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian terdakwa melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun terdakwa tetap berjalan menuju ke rumah mertua terdakwa. Sesampainya di rumah mertua terdakwa, terdakwa kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua terdakwa dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita terdakwa meninggalkan rumah mertua terdakwa untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, terdakwa berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga terdakwa masuk melalui jendela samping yang sebelumnya terdakwa sudah lihat

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, terdakwa tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun terdakwa melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan terdakwa membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya terdakwa lalui. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah terdakwa. Selanjutnya 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman terdakwa yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang terdakwa tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya;

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, terdakwa menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan terdakwa gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana terdakwa telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, terdakwa memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana terdakwa akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu terdakwa melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu api yang terdakwa gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saat terdakwa telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, terdakwa mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian terdakwa menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat terdakwa berada di ruang tengah, terdakwa melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya terdakwa ambil. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, terdakwa membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah terdakwa keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah terdakwa di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, terdakwa menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut;

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah terdakwa mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, terdakwa kemudian kembali menuju rumah terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, terdakwa kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu terdakwa mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian terdakwa meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan terdakwa menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan terdakwa masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat terdakwa sudah berada di ruang tengah, terdakwa melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian terdakwa berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, terdakwa membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian terdakwa juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian terdakwa menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian terdakwa menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya terdakwa masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Terdakwa kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, terdakwa melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan terdakwa mengambilnya dengan cara mengikat 2(dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, terdakwa membawa barang-barang yang telah terdakwa ambil menuju ke rumah terdakwa di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, terdakwa bersama dengan saksi MASRI JAMALU

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian terdakwa jual kepada saksi BAHRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NILAWATI LASAWEDI mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban ZUBAIDAH I. GANI mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan PT. Wana Rindang Lestari yang diwakili oleh saksi VIKTOR KRISTIAN TOGANTI mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BURHAN alias BUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **NILAWATI LASAWEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una oleh tersangka BURHAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi, 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz arus DC 6V, dan 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda milik saksi;
 - Bahwa letak dari barang berupa 1 (satu) unit kamera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi saksi letakkan di dalam laci lemari rias, 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz arus DC 6V saksi letakkan di atas meja dekat jendela rumah, dan 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda saksi letakkan di atas Kasur;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, saksi saat itu sedang berada di rumah nenek saksi untuk menginap sehingga rumah saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong. Kemudian pada saat subuh, saksi pulang ke rumah dan mendapati pintu ruang tengah dan dapur sudah terbuka. Selanjutnya saksi melihat pintu kamar tidak tertutup rapat. Kemudian saat saksi masuk, saksi tidak melihat speaker yang saksi letakkan di atas kasur. Setelah itu saksi membuka laci lemari rias saksi dan tidak melihat 1 (satu) unit kamera merk Sony warna silver yang saksi simpan. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2024, ada seorang anak yang bertetangga dengan yang membeli 2 (dua) unit salon dat warna hitam milik saksi ZUBAIDAH I. GANI. Anak tersebut melapor pada gurunya dan kemudian guru tersebut memberi informasi kepada saksi bahwa ada 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda di rumah anak tersebut. Kemudian pada keesokan harinya saksi berkunjung ke rumah anak tersebut yakni rumah milik saksi BHRIN WIRI alias UI. Sesampainya di rumah saksi BHRIN WIRI alias UI, anak tersebut memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda, selanjutnya saksi mencoba menyambungkannya melalui bluetooth handphone saksi dan langsung tersambung tanpa saksi mencari perangkat nama bluetooth speaker tersebut;

- Bahwa kondisi rumah saksi sebelumnya dalam keadaan baik dengan semua pintu dalam keadaan tertutup rapat dan ventilasi dalam keadaan tertutup. Namun pada saat saksi pulang ke rumah dari rumah nenek saksi saat subuh, kondisi rumah dalam keadaan pintu rumah bagian tengah antara ruang tengah dan dapur sudah dalam keadaan terbuka, dan juga ventilasi pintu bagian tengah rumah sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa 1 (satu) unit kamera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi, 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz arus DC 6V, dan 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda milik saksi, kemudian 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru, dan 2 (dua) unit salon dat warna hitam merupakan milik saksi ZUBAIDA I. GANI, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu milik saksi VIKTOR KRISTIANA TOGANI, yang mana rumah dari saksi ZUBAIDA I. GANI dan saksi VIKTOR KRISTIANA TOGANI berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa BURHAN alias BUAN dengan syarat terdakwa tidak melakukan pencurian lagi kedepannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **ZUBAIDAH I GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una oleh tersangka BURHAN terhadap barang berupa 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru, dan 2 (dua) unit salon dat warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi sejak bulan Juli 2024 berada di Kota Palu, kemudian hari Selasa tanggal 24 September 2024 saksi kembali ke rumah saksi di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Sesampainya saksi di rumah, saksi melihat jendela rumah samping sebelah kanan sudah dalam keadaan tidak terkunci lagi, dan saat saksi masuk ke bagian ruang dapur, saksi melihat kursi sudah tersusun di depan pintu ruang tengah antara ruang tengah dengan ruang makan. Pada saat saksi masuk ke dalam kamar saksi, saksi tidak melihat lagi 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau di dalam kamar yang saksi simpan di belakang pintu, kemudian saksi berusaha mencari melalui media sosial saksi yakni Facebook dengan memposting status kehilangan barang. Selanjutnya saksi SITI MARIYAM mengirimkan pesan melalui inbox Facebook mengatakan bahwa saksi SITI MARIYAM melihat tersangka BURHAN berboncengan dengan saksi MASRI JAMALU selaku pembeli 2 (dua) unit salon dat warna hitam sambil membawa karung yang berisikan 2 (dua) unit salon dat warna hitam menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU. Setelah saksi SITI MARIYAM memberikan informasi kepada saksi, saksi kemudian berkunjung ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk memastikan hal tersebut, dan saat saksi menanyakan kepada saksi MASRI JAMALU, saksi MASRI JAMALU membenarkan 2 (dua) unit salon dat warna hitam ia beli dari tersangka BURHAN. Selanjutnya 2 (dua) unit salon dat warna hitam tersebut saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa kondisi rumah saksi saat itu dalam keadaan kosong tidak berpenghuni, dan sebelum saksi pergi ke Kota Palu dalam keadaan baik, saksi mengunci semua pintu rumah dan jendela;
- Bahwa 1 (satu) unit kamera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi, 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz arus DC 6V, dan 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda milik saksi NILAWATI LASAWEDI, kemudian 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru, dan 2 (dua) unit salon dat warna hitam merupakan milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu milik saksi VIKTOR KRISTIANA TOGANI, yang mana rumah dari saksi NILAWATI LASAWEDI dan saksi VIKTOR KRISTIANA TOGANI berdekatan dengan rumah saksi;

- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa BURHAN alias BUAN dengan syarat terdakwa tidak melakukan pencurian lagi kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : VIKTOR KRISTIAN TOGANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Kantor PT. WRL (Wana Rindang Lestari) yang beralamat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una oleh tersangka BURHAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu milik PT. Wana Rindang Lestari;
- Bahwa jabatan dan tugas pokok saksi di PT. Wana Rindang Lestari yaitu sebagai staff dan bertugas sebagai pengadaan barang;
- Bahwa posisi terakhir 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 sebelum diambil atau dicuri oleh tersangka BURHAN yaitu ada di atas meja kantor;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita saksi berada di dalam kamar kantor PT. Wana Rindang Lestari yang beralamat di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una sedang tidur, kemudian pada pukul 15.30 Wita saksi AHMAD FAUZY pergi untuk bekerja namun saat tiba di kantor, saksi AHMAD FAUZY sudah tidak lagi melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu yang biasanya diletakkan di atas meja kantor, setelah itu saksi AHMAD FAUZY menanyakan kepada saksi mengenai laptop tersebut, selanjutnya saksi berusaha untuk mencari dan menghubungi teman-teman staff lainnya, namun tanggapan mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan laptop tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tidur di kamar kantor, saksi tidak mendengar suara orang yang masuk ke dalam kantor. Kemudian jarak antara kamar dengan ruangan bekerja tempat laptop tersebut berada sekitar kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa pada Kantor PT. Wana Rindang Lestari tidak terdapat CCTV maupun security yang bertugas menjaga kantor;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi awal kantor Pt. Wana Rindang Lestari sebelum pencurian terjadi dalam kondisi baik dan tidak ada yang rusak atau terbuka, namun setelah terjadi pencurian, ventilasi jendela bagian dapur dalam kondisi terbuka lebar;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa keluarga dari terdakwa BURHAN alias BUAN telah mengembalikan laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu milik PT. Wana Rindang Lestari yang diterima oleh saksi pada tanggal 29 Januari 2025;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa BURHAN alias BUAN dengan syarat terdakwa tidak melakukan pencurian lagi kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di Kantor PT. Wana Rindang Lestari terhadap barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI terhadap barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI terhadap barang berupa 1 (satu) buah camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi, 1 (satu) buah panel tenaga surya, dan 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi masuk kembali ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon musik warna hitam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka dari rumah pergi menuju ke rumah mertua tersangka yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian tersangka melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun tersangka tetap berjalan menuju ke rumah mertua tersangka. Sesampainya di rumah mertua tersangka, tersangka kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua tersangka dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita tersangka meninggalkan rumah mertua tersangka untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga tersangka masuk melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun tersangka melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan tersangka membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka lalui. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah tersangka. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman tersangka yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang tersangka tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian tersangka membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu tersangka menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersangka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan tersangka gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana tersangka telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita tersangka sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, tersangka memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana tersangka akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu tersangka melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian tersangka mengambil 1 (satu) potong kayu api yang tersangka gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat tersangka telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, tersangka mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat tersangka berada di ruang tengah, tersangka melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan tersangka langsung mengambilnya. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya tersangka ambil. Setelah tersangka mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, tersangka membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, tersangka menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tersangka, tersangka pergi menggunakan sepeda motor milik teman

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah tersangka mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, tersangka kemudian kembali menuju rumah tersangka. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, tersangka kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah tersangka dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian tersangka membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu tersangka mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian tersangka meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan tersangka masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat tersangka sudah berada di ruang tengah, tersangka melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian tersangka berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian tersangka juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah tersangka mendapatkan barang-barang tersebut, tersangka kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian tersangka menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian tersangka menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tersangka kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya tersangka masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Tersangka kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah tersangka berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan tersangka mengambilnya dengan cara mengikat 2(dua) buah salon music warna hitam dengan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali rafia, setelah itu tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, tersangka membawa barang-barang yang telah tersangka ambil menuju ke rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, tersangka pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, tersangka bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah tersangka, tersangka memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu tersangka juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian tersangka jual kepada saksi BAHIRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengembalikan laptop milik PT. Wana Rindang Lestari yang diterima oleh saksi korban VIKTOR KRISTIAN TOGANTI pada tanggal 29 Januari 2025.

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya kepada para korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru;
- 2 (dua) unit salon dat warna hitam;
- 1 (satu) unit camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi;
- 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk barang VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz/Arus DC 6V;
- 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka dari rumah

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke rumah mertua tersangka yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian tersangka melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun tersangka tetap berjalan menuju ke rumah mertua tersangka. Sesampainya di rumah mertua tersangka, tersangka kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua tersangka dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita tersangka meninggalkan rumah mertua tersangka untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga tersangka masuk melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun tersangka melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan tersangka membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka lalui. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah tersangka. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman tersangka yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang tersangka tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian tersangka membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu tersangka menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah tersangka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan tersangka gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana tersangka telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, tersangka memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana tersangka akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu tersangka melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian tersangka mengambil 1 (satu) potong kayu api yang tersangka gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat tersangka telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, tersangka mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat tersangka berada di ruang tengah, tersangka melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan tersangka langsung mengambilnya. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya tersangka ambil. Setelah tersangka mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, tersangka membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, tersangka menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,-

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tersangka, tersangka pergi menggunakan sepeda motor milik teman tersangka dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah tersangka mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, tersangka kemudian kembali menuju rumah tersangka. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, tersangka kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah tersangka dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian tersangka membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu tersangka mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian tersangka meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan tersangka masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat tersangka sudah berada di ruang tengah, tersangka melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian tersangka berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian tersangka juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah tersangka mendapatkan barang-barang tersebut, tersangka kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian tersangka menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian tersangka menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tersangka kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya tersangka masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Tersangka kemudian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah tersangka berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan tersangka mengambilnya dengan cara mengikat 2(dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, tersangka membawa barang-barang yang telah tersangka ambil menuju ke rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, tersangka pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, tersangka bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah tersangka, tersangka memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu tersangka juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian tersangka jual kepada saksi BAHIRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntut, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa BURHAN Alias BUAN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka dari rumah pergi menuju ke rumah mertua tersangka yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian tersangka melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun tersangka tetap berjalan menuju ke rumah mertua tersangka. Sesampainya di rumah mertua tersangka,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua tersangka dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita tersangka meninggalkan rumah mertua tersangka untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga tersangka masuk melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun tersangka melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan tersangka membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka lalui. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah tersangka. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman tersangka yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang tersangka tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian tersangka membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu tersangka menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersangka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan tersangka gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana tersangka telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, tersangka memperhatikan lokasi di sekitar rumah

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana tersangka akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu tersangka melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian tersangka mengambil 1 (satu) potong kayu api yang tersangka gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat tersangka telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, tersangka mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat tersangka berada di ruang tengah, tersangka melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan tersangka langsung mengambilnya. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya tersangka ambil. Setelah tersangka mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, tersangka membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, tersangka menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tersangka, tersangka pergi menggunakan sepeda motor milik teman tersangka dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah tersangka mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, tersangka

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali menuju rumah tersangka. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, tersangka kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah tersangka dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian tersangka membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu tersangka mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian tersangka meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan tersangka masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat tersangka sudah berada di ruang tengah, tersangka melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian tersangka berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian tersangka juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah tersangka mendapatkan barang-barang tersebut, tersangka kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian tersangka menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian tersangka menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tersangka kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya tersangka masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Tersangka kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah tersangka berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan tersangka mengambilnya dengan cara mengikat 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, tersangka membawa barang-barang yang telah tersangka ambil menuju ke rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, tersangka pergi

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, tersangka bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah tersangka, tersangka memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu tersangka juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian tersangka jual kepada saksi BAHIRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka dari rumah pergi menuju ke rumah mertua tersangka yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian tersangka melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun tersangka tetap berjalan menuju ke rumah mertua tersangka. Sesampainya di rumah mertua tersangka, tersangka kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu kembali ke rumah mertua tersangka dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita tersangka meninggalkan rumah mertua tersangka untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga tersangka masuk melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun tersangka melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carryernya dan tersangka membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka lalui. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu beserta carriernya ke rumah tersangka. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman tersangka yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang tersangka tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian tersangka membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu tersangka menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersangka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan tersangka gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana tersangka telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, tersangka memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk menentukan darimana tersangka akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu tersangka melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian tersangka mengambil 1 (satu) potong kayu api yang tersangka gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat tersangka telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, tersangka mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat tersangka berada di ruang tengah, tersangka melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan tersangka langsung mengambilnya. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat 2

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya tersangka ambil. Setelah tersangka mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, tersangka membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, tersangka menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tersangka, tersangka pergi menggunakan sepeda motor milik teman tersangka dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah tersangka mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, tersangka kemudian kembali menuju rumah tersangka. Setelah itu sekitar pukul 19.45 Wita, tersangka kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah tersangka dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian tersangka membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu tersangka mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian tersangka meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan tersangka masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat tersangka sudah berada di ruang tengah, tersangka melihat 1

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian tersangka berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian tersangka juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah tersangka mendapatkan barang-barang tersebut, tersangka kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian tersangka menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian tersangka menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tersangka kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya tersangka masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Tersangka kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah tersangka berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan tersangka mengambilnya dengan cara mengikat 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, tersangka membawa barang-barang yang telah tersangka ambil menuju ke rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, tersangka pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, tersangka bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah tersangka, tersangka memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu tersangka juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian tersangka jual kepada saksi BAHRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa BURHAN Alias BUAN, terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wita, di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di Kantor PT. Wana Rindang Lestari terhadap barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI terhadap barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru, dan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI terhadap barang berupa 1 (satu) buah camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi, 1 (satu) buah panel tenaga surya, dan 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita saksi masuk kembali ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon musik warna hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka dari rumah pergi menuju ke rumah mertua tersangka yang berjarak 500 meter dengan berjalan kaki dan melewati Kantor PT. Wana Rindang Lestari, kemudian tersangka melihat jendela samping kantor tersebut terbuka namun tersangka tetap berjalan menuju ke rumah mertua tersangka. Sesampainya di rumah mertua tersangka, tersangka kemudian mengambil sepeda motor untuk pergi membeli rokok setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah mertua tersangka dan mengembalikan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada pukul 01.00 wita tersangka meninggalkan rumah mertua tersangka untuk kembali pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Pada saat tiba di depan Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka berniat untuk masuk ke dalam kantor tersebut untuk mengambil rokok karyawan yang ada di dalam sehingga tersangka masuk melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka sudah lihat dalam keadaan terbuka. Kemudian pada saat di dalam Kantor PT. Wana Rindang Lestari, tersangka tidak menemukan rokok yang dicarinya, namun tersangka melihat 2 (dua) unit laptop yang terletak di atas meja, setelah itu tersangka mengambil 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dan tersangka membawanya keluar melalui jendela samping yang sebelumnya tersangka lalui. Selanjutnya tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah tersangka. Kemudian 4 (empat) hari kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2024, tersangka membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya ke rumah teman tersangka yakni saksi SUPARDI alias ANTOK yang berada di Desa Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una untuk meminta bantuan menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi SUPARDI alias ANTOK menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya kepada supir truck yang tersangka tidak tahu namanya dan supir truck tersebut membeli 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian tersangka membelikan 1 (satu) bungkus rokok untuk saksi SUPARDI alias ANTOK karena telah membantu tersangka menjual 1 (satu) unit laptop merk Lenovo type 81G2 warna abu-abu beserta carriernya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 19.45 Wita di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una, tersangka menuju ke rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah tersangka dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah obeng plat yang rencananya akan tersangka gunakan untuk mencungkil jendela dan pintu, dimana tersangka telah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena ditinggal oleh penghuninya ke Kota Palu. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita tersangka sampai di rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dan sesampainya di lokasi, tersangka memperhatikan lokasi di sekitar rumah dan melihat-lihat jendela dan pintu rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI untuk

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan darimana tersangka akan memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, dan saat itu tersangka melihat celah yang ada di atas pintu daerah dapur rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI kemudian tersangka mengambil 1 (satu) potong kayu api yang tersangka gunakan untuk naik ke atas celah di atas pintu dapur. Selanjutnya saat tersangka telah berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI tepatnya di bagian dapur, tersangka mengambil kursi plastik yang ada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI yang sudah tersusun sebanyak 6 (enam) buah kemudian tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka lagi pintu yang akan menuju ke ruangan tengah. Lalu saat tersangka berada di ruang tengah, tersangka melihat sebuah lemari yang tidak terkunci dan membuka lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan tersangka langsung mengambilnya. Selanjutnya tersangka masuk ke dalam kamar dan melihat 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang selanjutnya tersangka ambil. Setelah tersangka mendapatkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, tersangka membawa barang-barang yang telah ia ambil keluar rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu dapur. Setelah tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg menuju rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, tersangka membawa 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg ke Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya menuju rumah saksi Lk. IWAN. Sesampainya di rumah Lk. IWAN, tersangka menawarkan 1 (satu) buah mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Lk. IWAN membeli seluruh barang tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 19.00 di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di rumah tersangka, tersangka pergi menggunakan sepeda motor milik teman tersangka dan berkeliling untuk melihat situasi di sekitar rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI. Setelah tersangka mengelilingi rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dan memastikan bahwa rumah tersebut kosong, tersangka kemudian kembali menuju rumah tersangka. Setelah itu sekitar pukul 19.45

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, tersangka kembali menuju ke rumah saksi NILAWATI LASAWEDI dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah tersangka dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI hanya sekitar 200 meter. Sesampainya di rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka melihat situasi dan menuju ke pintu belakang rumah kemudian tersangka membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI karena hanya terkunci bagian atas. Setelah membuka pintu belakang rumah saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke pintu ruangan tengah, lalu tersangka mengambil kursi plastik sebanyak 2 (dua) buah yang disusun kemudian tersangka meletakkan kursi plastik tersebut di depan pintu ruangan tengah dan tersangka menaiki kursi plastik tersebut dan membuka ventilasi yang terletak di atas pintu ruangan tengah dan tersangka masuk melalui celah ventilasi tersebut. Selanjutnya saat tersangka sudah berada di ruang tengah, tersangka melihat 1 (satu) buah panel tenaga surya yang berada di atas meja, kemudian tersangka berjalan menuju ke kamar saksi NILAWATI LASAWEDI dan masuk ke dalamnya. Di dalam kamar saksi NILAWATI LASAWEDI, tersangka membuka laci lemari rias dan mendapati 1 (satu) buah kamera merk Sony warna silver, kemudian tersangka juga melihat 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda dan setelah tersangka mendapatkan barang-barang tersebut, tersangka kemudian keluar melewati pintu ruangan tengah dan menutupnya kembali, kemudian tersangka menuju pintu dapur dan keluar melewati pintu dapur tersebut kemudian tersangka menutupnya kembali. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita, tersangka kembali masuk ke dalam rumah milik saksi ZUBAIDAH I. GANI yang pada hari sebelumnya tersangka masuki rumahnya tanpa izin, dimana rumah dari saksi ZUBAIDAH I. GANI dan rumah saksi NILAWATI LASAWEDI berhadapan. Tersangka kemudian memasuki rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI melalui pintu belakang dan membuka pintu tersebut yang hanya terkunci pada bagian atasnya, setelah tersangka berada di dalam rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI, tersangka melihat 2 (dua) buah salon music warna hitam dan tersangka mengambilnya dengan cara mengikat 2 (dua) buah salon music warna hitam dengan menggunakan tali rafia, setelah itu tersangka keluar dari rumah saksi ZUBAIDAH I. GANI dengan membawa 2 (dua) buah salon music warna hitam melalui pintu belakang rumah lalu setelah keluar, tersangka membawa barang-barang yang telah tersangka ambil menuju ke rumah tersangka di Desa Uekuli, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una. Keesokan harinya pada tanggal 24 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, tersangka pergi menuju ke rumah saksi MASRI JAMALU untuk menawarkan 2 (dua) buah salon

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso



music warna hitam dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah saksi MASRI JAMALU setuju, tersangka bersama dengan saksi MASRI JAMALU pergi ke rumah tersangka untuk mengambil 2 (dua) buah salon music warna hitam. Setelah sampai di rumah tersangka, tersangka memasukkan 2 (dua) buah salon music warna hitam ke dalam karung warna ungu muda dan membawanya kembali ke rumah saksi MASRI JAMALU bersama dengan saksi MASRI JAMALU, dan saat itu tersangka juga membawa 1 (satu) buah speaker kecil warna ungu muda yang kemudian tersangka jual kepada saksi BAHRIN WIRI alias UI dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-5 yaitu "Jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru;
- 2 (dua) unit salon dat warna hitam;

Yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari saksi korban ZUBAIDAH I GANI, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ZUBAIDAH I GANI;

- 1 (satu) unit camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi;
- 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk barang VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz/Arus DC 6V;
- 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda;

Yang berdasarkan fakta di persidangan adalah milik dari saksi NILAWATI LASAWEDI, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NILAWATI LASAWEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Alias BUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas kosong ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin pemotong kayu merk modern dengan pegangan warna biru;
 - 2 (dua) unit salon dat warna hitam;

Agar dikembalikan kepada saksi korban ZUBAIDAH I GANI;

- 1 (satu) unit camera merk Sony warna silver yang sudah tidak berfungsi;
- 1 (satu) unit panel system tenaga surya warna hitam merk barang VDR penggunaan listrik 220V/230V frekuensi 50/60Hz/Arus DC 6V;
- 1 (satu) unit speaker berukuran kecil warna ungu muda;

Agar dikembalikan kepada saksi NILAWATI LASAWEDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H., dan ANDI MARWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh ASSTAPURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H. ANDRI NATANAEL PARTOGI, S.H.M.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAQUEL SIRIASWATI DELVITA, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Pso

